



**SALINAN
PUTUSAN**

NOMOR: 207/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Pembatalan Hibah dan Pembagian Waris antara;;

1. **PEMBANDING 1**, umur 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, semula sebagai PENGGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING I;
2. **PEMBANDING 2**, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, semula sebagai PENGGUGAT II sekarang sebagai PEMBANDING II;
3. **PEMBANDING 3 (Janda Almarhum)**, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tegal, semula sebagai PENGGUGAT III sekarang sebagai PEMBANDING III;
4. **PEMBANDING 4**, umur 22 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kauman Selatan Nomor 8 Tegal, semula sebagai PENGGUGAT IV sekarang sebagai PEMBANDING IV;
5. **PEMBANDING 5**, umur 21 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kauman Selatan Nomor 8 Tegal, semula sebagai PENGGUGAT V sekarang sebagai PEMBANDING V ;



6. **PEMBANDING 6**, umur 20 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kauman Selatan Nomor 8 Tegal, semula sebagai PENGGUGAT VI sekarang sebagai PEMBANDING VI ;
7. **PEMBANDING 7**, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di, Kabupaten Batang, semula sebagai PENGGUGAT VII sekarang sebagai PEMBANDING VII ;
8. **PEMBANDING 8**, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Timur, semula sebagai PENGGUGAT VIII sekarang sebagai PEMBANDING VIII ;
9. **PEMBANDING 9**, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, semula sebagai PENGGUGAT IX sekarang sebagai PEMBANDING IX ;
10. **PEMBANDING 10**, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, semula sebagai PENGGUGAT X sekarang sebagai PEMBANDING X ;
11. **PEMBANDING 11**, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, semula sebagai PENGGUGAT XI sekarang sebagai PEMBANDING XI ;
12. **PEMBANDING 12**, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, semula sebagai PENGGUGAT XII sekarang sebagai PEMBANDING XII ;
13. **PEMBANDING 13**, umur 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, semula sebagai PENGGUGAT XIII sekarang sebagai PEMBANDING XIII ;

Untuk selanjutnya PEMBANDING I sampai dengan PEMBANDING XIII disebut sebagai PARA PEMBANDING, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada



KUDUNG MULYO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat
Kudung Mulyo, S.H. dan Rekan, yang berkantor di Jl. Rindang Nomor 423 Bina Griya
Indah Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/ADV/KMR/IV/2012
tanggal 12 April 2012 ;

MELAWAN

1. **TERBANDING 1** (sebagai anak sekaligus pengampu dari **YANG DIAMPU TERBANDING 1** karena sakit jiwa / stress berat), agama Islam, bertempat tinggal di Pekalongan, semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I** ;
2. **TERBANDING 2**, agama Islam, bertempat tinggal di Pekalongan, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II** ;
3. **TERBANDING 3**, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING III** ;
4. **TERBANDING 4**, agama Islam, bertempat tinggal di Pekalongan, semula sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **TERBANDING IV** ;
5. **TERBANDING 5**, agama Islam, bertempat tinggal di Semarang, semula sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **TERBANDING V** ;
6. **TERBANDING 6**, agama Islam, bertempat tinggal di Pekalongan, semula sebagai **TERGUGAT VI** sekarang sebagai **TERBANDING VI** ;
7. **TERBANDING 7**, agama Islam, bertempat tinggal di Pekalongan, semula sebagai **TERGUGAT VII** sekarang sebagai **TERBANDING VII** ;
8. **TERBANDING 8**, agama Islam, bertempat tinggal di JI Bandung, semula sebagai **TERGUGAT VIII** sekarang sebagai **TERBANDING VIII** ;



9. **TERBANDING 9**, agama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Barat, semula sebagai TERGUGAT IX sekarang sebagai TERBANDING IX ;

10. **TURUT TERBANDING 1**, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, semula sebagai TURUT TERGUGAT I sekarang sebagai TURUT TERBANDING I ;

11. **TURUT TERBANDING 2**, Mantan Wakil Notaris di Pekalongan, bertempat tinggal di JIKota Pekalongan, semula sebagai TURUT TERGUGAT II sekarang sebagai TURUT TERBANDING II ;

12. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN**, Jl. Majapahit No. 2 Pekalongan, semula sebagai TURUT TERGUGAT III sekarang sebagai TURUT TERBANDING III ;

Untuk selanjutnya TERBANDING I sampai dengan TERBANDING IX disebut sebagai PARA TERBANDING, sedangkan TURUT TERBANDING I sampai dengan TURUT TERBANDING III untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERBANDING. Dalam hal ini TERBANDING I sampai dengan TERBANDING VII kecuali TERBANDING III memberikan kuasa kepada H. ARIF N.S., S.H., M.H. dan EKO YUSTITIANTO K., S.H., keduanya tergabung di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. ARIF N.S., S.H., M.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 11 Doro Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/Pdt/V/2012 tanggal 26 Mei 2012, sementara TERBANDING VIII juga memberikan kuasa kepada H. ARIF N.S., S.H., M.H. dan EKO YUSTITIANTO K., S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/Pdt/V/2012 tanggal 26 Mei 2012, sedangkan TERBANDING IX juga memberikan kuasa kepada H. ARIF N.S., S.H., M.H. dan EKO YUSTITIANTO K., S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/Pdt/V/2012 tanggal 26 Mei 2012 ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekalongan, Nomor: 0152/Pdt.G/2011/PA.Pkl. tanggal 10 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkl Verklaard) ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkl Verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para Penggugat KonpenSI / Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.791.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 April 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Pekalongan Nomor: 0152/Pdt.G/2011/PA.Pkl. tanggal 10 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1433 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tertanggal 30 April 2012 dan kontra memori banding Para Terbanding tertanggal 25 Juni 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Persidangan, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor: 0152/Pdt.G/2011/PA.Pkl. tanggal 10 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1433 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusannya dari halaman 37 alinea ke 2 sampai dengan halaman 40 alinea ke 4 dianggap telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun



materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak dan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor: 152/Pdt.G/2011/PA.Pkl. tanggal 10 April 2012 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1433H dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka seluruh biaya dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor: 0152/Pdt.G/2011/PA.Pkl. tanggal 10 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1433 Hijriyah ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1433 H. dan dibacakan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1434 H. oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MAFTUH ABUBAKAR, S.H., M.H. dan Dra. Hj. FAIZAH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 2 Oktober 2012, Nomor 207/Pdt.G/2012/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.,

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. MAFTUH ABUBAKAR, S.H., M.H

Ttd.

2. Dra. Hj. FAIZAH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang
ttd

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)